

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, salah satunya adalah perlindungan atas integritas tubuh dan kesehatan seseorang dari segala bentuk penganiayaan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain, sehingga setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, penganiayaan harus dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh hukum pidana Indonesia.¹

Salah satu peristiwa yang kembali menjadi perhatian publik adalah dugaan tindak penganiayaan terhadap mantan pemain *Oriental Circus Indonesia* (OCI). Kasus ini sebenarnya telah muncul sejak tahun 1997 ketika sejumlah mantan pemain melaporkan dugaan penganiayaan yang mereka alami kepada Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, penyidikan perkara tersebut dihentikan melalui Surat

¹ Ady Anugrahadi, "Temuan Awal Kementerian HAM, Ada Dugaan Pelanggaran Hukum Dan HAM Dalam Kasus Eks Pemain OCI," *Liputan 6*.

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tahun 1999 dengan alasan belum terpenuhinya alat bukti. Setelah lebih dari dua puluh tahun, kasus tersebut kembali mencuat pada tahun 2025 setelah para mantan pemain menyampaikan kesaksian kepada publik melalui berbagai media serta mengajukan pengaduan kembali kepada Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM. Berdasarkan hasil audiensi di DPR RI dan temuan awal Kementerian HAM, terdapat dugaan pelanggaran hukum berupa penganiayaan fisik, eksploitasi, perampasan identitas, hingga perlakuan tidak manusiawi yang dialami para pemain sejak usia anak. Fakta tersebut kemudian mendorong Bareskrim Polri melakukan penelusuran kembali terhadap dokumen penyidikan tahun 1997 sebagai dasar untuk mengkaji kemungkinan dibukanya kembali proses hukum.

Berbagai pemberitaan media nasional menunjukkan bahwa para korban mengaku mengalami tindakan berupa pemukulan menggunakan rotan, tendangan, tamparan, pemaksaan latihan dalam kondisi sakit, pembatasan kebebasan bergerak, hingga hukuman fisik yang dilakukan secara berulang oleh pelatih maupun pihak yang memiliki kewenangan di lingkungan OCI. Bahkan beberapa korban menyatakan mengalami luka fisik, trauma psikologis, kehilangan akses pendidikan, serta dipisahkan dari keluarga sejak usia dini. Menurut data yang disampaikan dalam proses audiensi di DPR RI, sedikitnya 23 mantan pemain menyampaikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk penganiayaan yang mereka alami selama berada di lingkungan OCI. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya dugaan perbuatan yang tidak hanya

berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Meskipun demikian, sampai saat ini pembahasan mengenai kasus OCI lebih banyak diarahkan pada isu pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi anak, dan perlindungan pekerja. Padahal, apabila dianalisis berdasarkan hukum pidana materiil, tindakan pemukulan, penendangan, penyiksaan fisik, maupun perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik terhadap korban perlu dikaji lebih lanjut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. Analisis tersebut penting karena keberadaan suatu peristiwa tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu menguji terpenuhinya unsur-unsur delik yang dirumuskan oleh undang-undang.

Selain itu, kompleksitas kasus OCI tidak hanya terletak pada adanya dugaan penganiayaan, tetapi juga pada keterlibatan beberapa pihak dalam satu rangkaian perbuatan. Berdasarkan kesaksian mantan pemain OCI, korban dipukul menggunakan rotan, ditendang, dipukul menggunakan besi, dirantai ketika hamil, dipaksa tetap tampil meskipun mengalami luka, serta tidak memperoleh perawatan medis. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya tindakan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit sebagaimana unsur Pasal 351 KUHP. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak. Oleh karena itu, konsep delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56

KUHP menjadi relevan untuk digunakan dalam menentukan apakah pelatih tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, orang yang turut serta melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau pembantu tindak pidana.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Namun demikian, KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pengaturan yang ada lebih menitikberatkan pada bentuk sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP. Adapun ketentuan pidana tersebut meliputi: pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kedua, apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun. Ketiga, apabila penganiayaan mengakibatkan kematian, ancaman pidana meningkat menjadi paling lama tujuh tahun penjara. Keempat, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan membahayakan kesehatan seseorang dipersamakan dengan penganiayaan. Kelima, percobaan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dikenakan sanksi pidana.

Menurut R. Soesilo, perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan apabila dilakukan secara sadar dan tanpa dasar pembenaran hukum. Tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan profesi atau kewajiban tertentu, serta didorong oleh tujuan yang sah, tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai penganiayaan. Sebagai

contoh, seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasien memang secara sengaja menimbulkan rasa sakit, namun perbuatannya tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan karena bertujuan untuk pengobatan. Demikian pula, tindakan orang tua yang memberikan hukuman fisik ringan kepada anak dalam rangka mendidik tidak serta-merta diklasifikasikan sebagai penganiayaan. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat berubah menjadi penganiayaan apabila dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas kewajaran, seperti tindakan penganiayaan yang tidak proporsional dan berpotensi membahayakan keselamatan korban.²

Perlindungan hak atas martabat manusia dan integritas fisik terhadap segala jenis penganiayaan memberikan jaminan hukum untuk perlindungan berkelanjutan warga negara Indonesia. Perempuan dan anak-anak paling berisiko dalam situasi ini. Hak asasi manusia untuk hidup aman dan bebas dari perlakuan kejam dilanggar oleh agresi fisik yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, atau penderitaan fisik. Baik KUHP maupun KUHP baru, yang menggarisbawahi bahwa setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan, cedera, atau kerusakan pada kesehatan orang lain dapat dikenakan hukuman pidana, mengatur penganiayaan sebagai jenis pelanggaran hak ini. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang atas rasa aman,

² Rahma Zilvia and Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan," *Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): Hal. 96–109.

perlindungan fisik, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Secara hukum memeriksa apakah penganiayaan dalam kasus OCI memenuhi syarat sebagai penganiayaan dan bagaimana tindak pidana keterlibatan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dapat digunakan untuk menuntut para pelaku, penelitian ini sangat penting. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks hubungan kerja, khususnya ketika tindak pidana dilakukan oleh beberapa pihak dalam struktur organisasi yang kompleks seperti korporasi.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan pada Kasus OCI dalam Perspektif Delik Penyertaan” memiliki urgensi untuk dilakukan karena masih terdapat persoalan yuridis. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan pada Kasus OCI dalam Perspektif Delik Penyertaan” memiliki urgensi untuk dilakukan karena masih terdapat persoalan yuridis mengenai pengkualifikasian perbuatan pelatih dalam Kasus OCI sebagai tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan KUHP serta penerapan konsep delik penyertaan dalam menentukan keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni : Apakah perbuatan pelatih dalam kasus OCI

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkualifikasi secara yuridis perbuatan yang dilakukan pelatih dalam kasus OCI guna menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Menurut teori, penelitian ini seharusnya mampu untuk:

- 1) Memberikan kontribusi pengembangan hukum pidana, khususnya ketika meneliti keadaan di sekitar aktivitas kriminal penganiayaan dalam hubungan kerja atau relasi kuasa, yang selama ini sering dipandang semata sebagai persoalan ketenagakerjaan atau pelanggaran HAM.
- 2) Memperkaya pemahaman konseptual tentang penerapan unsur-unsur delik penganiayaan serta teori delik penyertaan dalam konteks aktivitas kriminal terorganisasi yang melibatkan beberapa pelaku di dalam suatu organisasi atau korporasi.
- 3) Menjadi bahan rujukan akademik dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana individu maupun korporasi atas

perbuatan penganiayaan fisik yang terjadi dalam lingkungan kerja tertutup seperti dunia sirkus.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Harus dipertimbangkan secara hukum oleh penegak hukum dalam situasi tertentu OCI sebagai tindak pidana penganiayaan serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.
- 2) Memberikan pedoman analisis bagi praktisi hukum dalam membedakan antara perbuatan yang merupakan pelanggaran administratif ketenagakerjaan dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana.
- 3) Menjadi rujukan bagi penyusunan dakwaan dan pertimbangan hakim dalam perkara serupa yang melibatkan penganiayaan fisik dalam hubungan kerja yang dilakukan secara kolektif atau dalam struktur komando.
- 4) Memberikan manfaat bagi masyarakat dan korban sebagai rujukan argumentasi hukum dalam menempuh upaya penegakan hukum pidana terhadap perbuatan penganiayaan yang terjadi dalam relasi kerja.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah penentuan apakah skripsi yang diajukan memiliki *novelty* atau kebaruan dalam pengajuan topiknya. Dalam hal ini

adalah menguji apakah skripsi yang diajukan memiliki perbedaan antara skripsi yang diajukan dengan punya orang lain sebelumnya. Maka dari pada itu untuk menyusun apakah skripsi saya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya maka saya harus membuktikan bahwa skripsi ini layak dilanjutkan menjadi penelitian normatif bersifat preskriptif. Dikarenakan hal itulah maka saya mengajukan judul tersebut. Karena saya yakin bahwa judul maupun topik skripsi ini sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam di masa depan.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir
1.	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023; Kharis Maulana, skripsi.	Bagaimana kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang? Bagaimana penyelesaian dan hambatan kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang?	Penyelesaian perkara pidana penganiayaan dengan upaya <i>Restorative Justice</i> dalam membentuk kepastian hukum.	Potensi pertanggungjawaban pidana penganiayaan serta tanggung jawab pidana penganiayaan.
2.	Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 465/Pid.B/2016	1. Apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 170 ayat (1) KUHP? 2. Bagaimana bentuk penyertaan dalam Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 170 ayat (1)	Isu hukum berpusat pada kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama serta bentuk penyertaan dalam perkara berdasarkan	Penelitian tersebut berfokus pada satu putusan pengadilan dan persoalan apakah perbuatan masuk Pasal 351 atau Pasal 170 KUHP.

	/PN.Bdg). Skripsi oleh Nur Evi Mulyana. Universitas Trisakti, Tahun 2018.	KUHP?	Putusan Nomor 465/Pid.B/201 6/PN.Bdg.	Sedangkan penelitian ini tidak menganalisis putusan tersebut, melainkan kasus <i>Oriental Circus Indonesia</i> (OCI). Selain itu, penelitian ini memusatkan analisis pada kualifikasi tindak pidana penganiayaan sekaligus pemetaan kedudukan masing-masing pelaku penganiayaan dalam perspektif delik penyertaan Pasal 55 dan 56 KUHP.
3.	Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61- K/PMI- 04/AD/VII/202 0). Skripsi oleh Rini Puspita Sari, Universitas Hasanuddin, Tahun 2022.	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI senior terhadap juniornya? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI tersebut?	Isu hukum yang dikaji adalah kualifikasi penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama serta dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana militer.	Penelitian tersebut berfokus pada subjek khusus yaitu anggota TNI, akibat berupa kematian, dan putusan pengadilan militer. Sedangkan dalam skripsi ini tidak membahas mengenai hukum pidana militer, melainkan kasus OCI dan hubungan keterlibatan berbagai pihak dalam tindak pidana penganiayaan

				melalui perspektif delik penyertaan.
--	--	--	--	--

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan ketiga skripsi di atas ada pada isu hukum masing-masing. Isu hukum yang dibahas oleh ketiganya hampir sama, yaitu membahas tentang korban tindak pidana penganiayaan yang menderita secara psikologis maupun fisik.

Penelitian pertama, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023; Kharis Maulana, Skripsi. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban penganiayaan fisik dalam penegakan hukum serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan wanita dan anak-anak di Pengadilan Negeri di Medan. Topik hukum tentang perusahaan yang melakukan kejahatan dan potensi pertanggungjawaban pidana korporasi diperiksa dalam skripsi ini. Skripsi ini meneliti komponen kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia, seperti yang diselidiki dalam kasus OCI, dan mengevaluasi kemungkinan hukuman pidana.

Penelitian kedua adalah skripsi yang disusun oleh Nur Evi Mulyana dari Universitas Trisakti dengan judul “*Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 465/Pid.B/2016/PN.Bdg).*” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor 465/Pid.B/2016/PN.Bdg. Skripsi ini berbeda karena berfokus pada satu

putusan pengadilan dan persoalan apakah perbuatan masuk Pasal 351 atau Pasal 170 KUHP. Sedangkan penelitian ini tidak menganalisis putusan tersebut, melainkan kasus *Oriental Circus Indonesia* (OCI). Selain itu, penelitian ini memusatkan analisis pada kualifikasi tindak pidana penganiayaan sekaligus pemetaan kedudukan masing-masing pelaku penganiayaan dalam perspektif delik penyertaan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Penelitian ketiga adalah skripsi berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersamaan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia” (Studi Putusan Nomor 61-K/PMI-04/AD/VII/2020). Skripsi oleh Rini Puspita Sari, Universitas Hasanuddin, Tahun 2022. Penelitian tersebut berfokus pada subjek khusus yaitu anggota TNI, akibat berupa kematian, dan putusan pengadilan militer. Sedangkan dalam skripsi ini tidak membahas mengenai hukum pidana militer, melainkan kasus OCI dan hubungan keterlibatan berbagai pihak dalam tindak pidana penganiayaan melalui perspektif delik penyertaan.

1.6 Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang mengkaji doktrin hukum, undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk berfokus pada norma-norma hukum positif. Karena topik yang diteliti berkaitan dengan implementasi dan interpretasi hukum dalam situasi yang melibatkan dugaan tindak pidana penganiayaan, metode ini dipilih dalam

sektor hiburan non-formal.³

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif⁴. Selain menguraikan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan taktik penganiayaan anak di OCI, tetapi juga menganalisisnya dengan teori hukum pidana, asas hukum, serta ketentuan normatif untuk menentukan apakah praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat preskriptif, karena pada akhirnya bertujuan memberikan argumentasi hukum, solusi, dan rekomendasi terhadap isu pertanggungjawaban pidana individu maupun korporasi dalam kasus dugaan penganiayaan pada kasus OCI.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan sejumlah metode, termasuk:⁵

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan dan delik penyertaan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana, 2021), Hal. 133-135.

⁴ Sigit Sapto Nugroho, Tri Haryani Arnik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Group, 2020). Hal. 94.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hal. 14-15.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan serta ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Selain itu, digunakan pula peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kasus OCI, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan terhadap korban penganiayaan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara perbuatan yang terjadi dalam kasus OCI dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan serta ketentuan mengenai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana.

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berdasarkan doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan belum memberikan pengertian yang cukup mengenai suatu konsep hukum yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, kesengajaan dalam tindak pidana, serta konsep delik penyertaan yang meliputi pelaku tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, dan pembantuan dalam tindak pidana. Melalui pendekatan konseptual tersebut, penelitian ini menganalisis perbuatan yang terjadi dalam kasus OCI dengan menggunakan konsep dan doktrin hukum pidana, sehingga dapat

diperoleh argumentasi hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penganiayaan serta kualifikasi keterlibatan seseorang dalam tindak pidana berdasarkan ketentuan delik penyertaan.

- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang merugikan korban penganiayaan disertai penyertaan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. dalam hal ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Isu-isu utama yang diteliti dalam studi ini dibahas dengan menggunakan literatur hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber hukum berikut ini dikonsultasikan dalam studi ini:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang jelas dan tegas yaitu memiliki otoritas. Norma hukum atau aturan dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, materi hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, dan materi hukum lainnya yang berfungsi sebagai materi hukum positif termasuk dalam kategori sumber yang mengikat secara hukum. Berikut adalah sumber hukum utama yang digunakan untuk penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana (selanjutnya disebut KUHP):

- a. Pasal 55 dan 56 mengenai delik penyertaan tindak pidana.
 - b. Pasal 328 dan 333 mengenai penyekapan dan perampasan kemerdekaan pekerja.
 - c. Pasal 351 dan 355 mengenai pelanggaran terhadap penganiayaan ringan dan berat, apalagi disertai penyiksaan yang sistematis.
 - d. Pasal 359 mengenai pelanggaran jika penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat atau bahkan kematian akibat latihan paksa, termasuk kelalaian majikan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 466, 467, 468 mengenai pelanggaran terhadap penganiayaan ringan dan berat disertai penyiksaan yang sistematis serta perampasan kemerdekaan orang dan pemaksaan disertai penganiayaan fisik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan keterangan terkait bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku hukum berupa gagasan hukum dalam asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum dalam suatu karya tulis ilmiah.
 - c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier menggunakan justifikasi dan menyediakan data yang berkaitan dengan materi hukum dasar dan

sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks bibliografis yang membantu penelusuran bahan hukum lainnya.

1.8 Metode Analisa Bahan Hukum

Sebagai salah satu jenis penelitian hukum dan sejalan dengan ciri-ciri yurisprudensi, metodologi akan spesifik pada subjek yang diteliti sekaligus mempertimbangkan isi masalah atau isu hukum yang sedang dipelajari. Metode atau instrumen ini membantu dalam memahami dan mengarahkan isu yang sedang diteliti. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual sebagai metodologinya.

Gagasan dan teori yang telah ditetapkan dalam ilmu hukum merupakan sumber dari pendekatan konseptual. Metode konseptual menawarkan cara untuk menyelidiki doktrin, keyakinan, dan prinsip hukum fundamental yang dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu penelitian yang diangkat. Metode ini digunakan karena doktrin, konsep, dan prinsip hukum berfungsi sebagai dasar untuk menanggapi isu-isu dalam skripsi ini. Penting untuk diingat bahwa hukum bukanlah sumber data utama ketika penelitian menggunakan pendekatan konseptual. Sebaliknya, karena perjanjian hukum mencakup banyak prinsip hukum.

1.9 Sistematika Penulisan

Dari hasil penelitian tersebut, terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu di antaranya:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, maksudnya, keasliannya, dan metodenya.

BAB II: Tinjauan Literatur

Gambaran tentang kesalahan pidana, pekerja, hubungan kerja, dan perjanjian kerja termasuk di antara ide dan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian yang dibahas dalam bab ini. Tujuan tinjauan literatur ini adalah untuk memberikan kerangka analitis dan pengetahuan konseptual untuk menangani isu-isu penelitian.

BAB III: Hasil dan Diskusi

Temuan dan perdebatan penelitian akan diuraikan dalam bab ini.

BAB IV: Kesimpulan

Bab terakhir, Bab IV, menawarkan temuan dan rekomendasi yang berasal dari rumusan masalah yang disajikan di bagian lain dari skripsi ini.